BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Alamat : Jl. Pendidikan No. 5 Pangkajene Sidrap
Email : set.sidrap@bawaslu.go.id

Nomor : 164 /PM.00.02/K-SN.15/11/2022 Pangkajene, 10 November 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Yth.
Ketua KPU Kabupaten Sidenreng Rappang
di -
Tempat

I. Dasar Hukum:

a) Pasal 101 huruf (a) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:
Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
1. pelanggaran Pemilu; dan
2. sengketa proses Pemilu;

b) Pasal 180 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:
(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

c) Pasal 56 ayat (1) dan (2) pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi sebagai berikut:
(1) KPU melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan dari Partai Politik calon Peserta Pemilu.
(2) Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan dari Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan terhadap:
a. Dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu:
b. Dugaan keanggotaan ganda Partai Politik; dan
c. Keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat.

d) Pasal 58, yang berbunyi sebagai berikut:
(1) KPU menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk dilakukan Verifikasi Administrasi perbaikan.

(2) Dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik calon peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum didalam Sipol:

b. KTA dan KTP-el atau KK; dan

c. Daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum didalam Sipol.

e) Pasal 59, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 ayat (2) sampai dengan ayat (6), pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mutatis mutandis berlaku dalam KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (2).

(2) Dalam hal ditemukan data NIK, nama, jenis kelamin, dan/atau tanggal lahir anggota Partai Politik yang diinput ke dalam Sipol, tidak sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK anggota Partai Politik yang terdapat di Sipol, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.

f) Pasal 60, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) KPU kabupaten/Kota menuangkan hasil verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERMIN.PERBAIKAN.KPU.KABKOTA-PARPOL.

(2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU melalui Sipol.

II. Imbauan

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang menyampaikan imbauan Kepada KPU Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai langkah pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran pada tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Peserta Pemilu Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Dalam melakukan verifikasi administrasi Perbaikan, KPU Kabupaten Sidenreng Rappang agar memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu;
2. Memperhatikan Waktu pelaksanaan, Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme Verifikasi Administrasi Perbaikan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
3. Melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang disampaikan KPU RI kepada KPU Kabupaten Kota melalui Sipol, yaitu:
   a. Daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum didalam Sipol:

b. KTA dan KTP-el atau KK; dan
c. Daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum didalam Sipol.

4. KPU Kabupaten Sidenreng Rappang memastikan NIK yang tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-el atau KK yang ada di Sipol.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Koordinator Divisi Hukum,
Pencegahan, Partisipasi Masyarakat
Dan Hubungan Masyarakat.

Andi Syaiful, S.Sos, M.Ap

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pertinggal.